



P U T U S A N
Nomor 153/Pid.B/2021/PN Stg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : BUHORI AGUS SALIM alias AGUS bin NIBIN;
Tempat lahir : Buluh Kuning;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/30 Agustus 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sei Naga RT 6 RW 3, Kelurahan Buluh Kuning, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juni 2021

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sintang sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 153/Pid.B/2021/PN Stg tanggal 30 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.B/2021/PN Stg tanggal 30 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keteangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BOHORI AGUS SALIM alias AGUS bin NIBIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUHORI AGUS SALIM alias AGUS bin NIBIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek SAMSUNG dengan IMEI 1 : 355210/09/641276/8 dan IMEI 2 : 355211/09/641276/6
Agar dikembalikan kepada Saksi SITI KUSNUL MUNAWAROH binti (alm) JUNAIDI;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut serta Terdakwa merupakan tulang punggung dari kedua orang tuanya yang sakit-sakitan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa BUHORI AGUS SALIM alias AGUS bin NIBIN pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya suatu waktu di bulan Mei 2021 atau setidaknya di dalam Tahun 2021, bertempat di rumah milik Saksi SRI HASTUTI binti SUPARMAN (alm) yang beralamat di Jalan PKP Mujahidin Gang Surau RT 3 RW 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tanjung Puri Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang atau setidak-tidaknya di suatu wilayah yang masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan maksud untuk “mengambil barang sesuatu yakni 1 (satu) unit HP merek SAMSUNG GALAXY J2 berwarna Hitam dengan nomor *simcard* 081545490727 IMEI 1 : 355210/09/641276/8 dan IMEI 2 : 355211/09/641276/6 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Saksi SITI KUSNUL MUNAWAROH binti JUNAIDI (alm), dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa yang sedang bersantai di warung/kopel dengan Saksi BAYU PURWANTO bin PAIDIN, kemudian Terdakwa mengajak Saksi BAYU untuk mengantarkan Terdakwa ke rumah Saksi SITI KUSNUL MUNAWAROH binti JUNAIDI (alm) dengan alasan bahwa Terdakwa sudah janji sebelumnya. Kemudian Setelah sampai di Gang Surau tepatnya di Jalan PKP Mujahidin Gang Surau RT 3 RW 4 Kelurahan Tanjung Puri Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang Terdakwa menyuruh Saksi BAYU untuk menunggu Terdakwa di pinggir jalan lalu Terdakwa menuju rumah Saksi SITI KUSNUL MUNAWAROH binti JUNAIDI (alm) lalu Terdakwa menelepon SITI KUSNUL MUNAWAROH binti JUNAIDI (alm) namun tidak diangkat dan tidak ada balasan kemudian Terdakwa mendekati rumah dimana SITI KUSNUL MUNAWAROH binti JUNAIDI (alm) tinggal dan kemudian Terdakwa membuka berputar ke arah belakang rumah, dan membuka pintu belakang rumah lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa langsung menuju ruangan depan. Di ruangan tersebut Terdakwa melihat SITI KUSNUL MUNAWAROH binti JUNAIDI (alm) sedang tertidur kemudian Terdakwa melihat *handphone* milik SITI KUSNUL MUNAWAROH binti JUNAIDI (alm) yaitu *handphone* merek SAMSUNG GALAXY J2 berwarna Hitam dengan nomor *simcard* 081545490727 IMEI 1 : 355210/09/641276/8 dan IMEI 2 : 355211/09/641276/6 di atas meja TV Terdakwa lalu mengambilnya dan langsung keluar melalui pintu belakang. Setelah Terdakwa berada di luar rumah Terdakwa lalu mengajak Saksi BAYU untuk pulang ketika dalam perjalanan tepatnya di Jalan Akcaya saat sedang berhenti Terdakwa

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada Saksi BAYU bahwa Terdakwa mengambil *handphone* milik SITI KUSNUL MUNAWAROH binti JUNAIDI (alm), namun Saksi Bayu tidak curiga karena pengakuan Terdakwa kepada Saksi Bayu bahwa SITI KUSNUL MUNAWAROH binti JUNAIDI (alm) adalah pacar Terdakwa. Kemudian Terdakwa menggunakan *handphone* milik SITI KUSNUL MUNAWAROH binti JUNAIDI (alm) untuk mengetahui isi chat SITI KUSNUL MUNAWAROH binti JUNAIDI (alm) dengan orang lain. Kemudian *handphone* tersebut Terdakwa titipkan kepada Saksi Bayu dengan alasan Terdakwa takut dimarahi abang iparnya jika kedapatan menyimpan *handphone* yang bukan miliknya. Dan setelah *handphone* tersebut dalam penguasaan Saksi Bayu kurang lebih 5 (lima) hari Terdakwa kemudian meminta kembali *handphone* tersebut kepada Saksi Bayu. Dan beberapa hari kemudian Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Reskrim Sintang.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit HP merek SAMSUNG GALAXY J2 berwarna hitam dengan nomor *simcard* 081545490727 IMEI 1 : 355210/09/641276/8 dan IMEI 2 : 355211/09/641276/6 milik SITI KUSNUL MUNAWAROH binti JUNAIDI (alm) tanpa hak dan izin terlebih dahulu sehingga mengakibatkan SITI KUSNUL MUNAWAROH binti JUNAIDI (alm) mengalami kerugian sejumlah ± Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);

Atas perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SITI KUSNUL MUNAWAROH binti (alm) JUNAIDI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) unit *handphone* merek SAMSUNG GALAXY J 2 warna hitam pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 WIB di rumah ibu Saksi yaitu Saksi SRI HASTUTI binti SUPARMAN (alm) yang terletak di Jalan PKP Mujahidin RT 3 RW 4 Kelurahan Tanjung Puri Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang;
 - Bahwa terakhir kali Saksi melihat *handphone* tersebut pada malam sebelumnya sekitar pukul 22.00 WIB di atas kasur di ruang TV dan baru menyadari *handphone* tersebut hilang pada keesokan harinya sekitar pukul 11.00 WIB saat Saksi akan menggunakan *handphone* tersebut;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui *handphone* tersebut tidak ada Saksi kemudian mencari ke sekitar rumah namun tidak menemukannya lalu Saksi menceritakan kepada Saksi SRI HASUTI binti SUPARMAN (alm) dan memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi;
- Bahwa di rumah tersebut ditempati oleh 4 (empat) keluarga Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut seingat Saksi semua pintu dalam keadaan terkunci, namun barang – barang di rumah tidak ada yang rusak;
- Bahwa pada saat malam kejadian, Saksi tertidur pulas di ruang TV sehingga tidak tahu apa yang terjadi dengan *handphone* miliknya tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai teman dan tidak ada hubungan asmara dengannya;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa tidak ada menghubungi Saksi dan tidak ada janji untuk bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin membawa *handphone* milik Saksi tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi BAYU PURWANTO bin PAIDIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa meminta Saksi untuk diantar ke rumah Saksi SITI KUSNUL MUNAWAROH binti (alm) JUNAIDI yang beralamat di Jalan PKP Mujahidin RT 3 RW 4 Kelurahan Tanjung Puri, Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa berangkat ke rumah Saksi SITI KUSNUL MUNAWAROH binti (alm) JUNAIDI tersebut dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Saksi;
- Bahwa sesampainya di tempat tujuan, Terdakwa menyuruh Saksi untuk menunggu di luar rumah karena Terdakwa akan menemui Saksi SITI KUSNUL MUNAWAROH binti (alm) JUNAIDI yang menurut pengakuan Terdakwa saat itu adalah pacarnya;
- Bahwa setelah di perjalanan pulang, Terdakwa memberitahu kepada Saksi bahwa Terdakwa telah membawa 1 (satu) unit *handphone* merek

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAMSUNG GALAXY J 2 warna hitam milik Saksi SITI KUSNUL MUNAWAROH binti (alm) JUNAIDI;

- Bahwa pada saat Terdakwa memberitahukan kepada Saksi tersebut Saksi tidak menaruh curiga karena menurut Terdakwa, dirinya dengan Saksi SITI KUSNUL MUNAWAROH binti (alm) JUNAIDI berpacaran;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa *handphone* milik Saksi SITI KUSNUL MUNAWAROH binti (alm) JUNAIDI tersebut karena ingin mengetahui isi *chat* Saksi SITI KUSNUL MUNAWAROH binti (alm) JUNAIDI dalam *handphone* tersebut dengan laki – laki lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada barang lain yang dibawa oleh Terdakwa selain *handphone* tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian menitipkan *handphone* tersebut kepada Saksi karena Terdakwa takut ketahuan oleh abang ipar atau kakaknya;
- Bahwa *handphone* tersebut telah dikembalikan kepada Saksi SITI KUSNUL MUNAWAROH binti (alm) JUNAIDI namun sudah rusak karena meledak saat dicharger oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sebelum bertemu dengan Saksi SITI KUSNUL MUNAWAROH binti (alm) JUNAIDI telah ada janji terlebih dahulu dengan Saksi SITI KUSNUL MUNAWAROH binti (alm) JUNAIDI melalui telepon;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena pada malam kejadian tersebut Terdakwa menelepon Saksi SITI KUSNUL MUNAWAROH binti (alm) JUNAIDI di hadapan Saksi saat Saksi bersama dengan Terdakwa sedang bersantai di warung;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi SRI HASTUTI binti SUPARMAN (alm) yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 WIB Saksi SITI KUSNUL MUNAWAROH binti (alm) JUNAIDI memberitahu Saksi dirinya kehilangan 1 (satu) unit *handphone* merek SAMSUNG GALAXY J 2 warna hitam di rumah yang terletak di Jalan PKP Mujahidin RT 3 RW 4 Kelurahan Tanjung Puri Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat *handphone* tersebut terletak di atas kasur lantai di depan TV di ruang keluarga rumah Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Saksi SITI KUSNUL MUNAWAROH binti (alm) JUNAIDI sedang tidur di dalam kamar di rumah Saksi, sedangkan Saksi sedang berada di Pasar Junjung Buih Kelurahan Tanjung Puri Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi SITI KUSNUL MUNAWAROH binti (alm) JUNAIDI melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pintu belakang maupun pintu depan rumah Saksi selalu dalam keadaan tertutup dan terkunci jika Saksi akan beristirahat;
- Bahwa pintu di rumah Saksi tidak ada yang rusak sebelum maupun setelah kejadian tersebut;
- Bahwa kerugian Saksi SITI KUSNUL MUNAWAROH binti (alm) JUNAIDI atas kejadian tersebut sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi SITI KUSNUL MUNAWAROH binti (alm) JUNAIDI sebagai teman;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi BAYU PURWANTO bin PAIDIN sedang bersantai di warung/kopel lalu Terdakwa menghubungi Saksi SITI KUSNUL MUNAWAROH binti (alm) JUNAIDI melalui telepon dan Terdakwa mengajak Saksi SITI KUSNUL MUNAWAROH binti (alm) JUNAIDI untuk bertemu dan pergi ke rumah Saksi SITI KUSNUL MUNAWAROH binti (alm) JUNAIDI sekitar pukul 21.00 WIB;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi BAYU PURWANTO bin PAIDIN untuk mengantarkan Terdakwa ke rumah Saksi SITI KUSNUL MUNAWAROH binti (alm) JUNAIDI yang terletak di Jalan PKP Mujahidin RT 3 RW 4 Kelurahan Tanjung Puri Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang;
- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat ke rumah Saksi SITI KUSNUL MUNAWAROH binti (alm) JUNAIDI bersama dengan Saksi BAYU PURWANTO bin PAIDIN berboncengan menggunakan sepeda motor Saksi BAYU PURWANTO bin PAIDIN;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di tempat tujuan, Terdakwa menyuru Saksi BAYU PURWANTO bin PAIDIN untuk menunggu di jalan lalu Terdakwa menghubungi Saksi SITI KUSNUL MUNAWAROH binti (alm) JUNAIDI namun tidak ada balasan;
- Bahwa Terdakwa kemudian mendekati rumah Saksi SITI KUSNUL MUNAWAROH binti (alm) JUNAIDI namun tidak memanggil Saksi SITI KUSNUL MUNAWAROH binti (alm) JUNAIDI lalu Terdakwa berputar ke belakang rumah Saksi SITI KUSNUL MUNAWAROH binti (alm) JUNAIDI;
- Bahwa Terdakwa kemudian membuka pintu belakang yang tidak dalam keadaan terkunci dan masuk ke dalam rumah Saksi SITI KUSNUL MUNAWAROH binti (alm) JUNAIDI dan menuju ke sebuah ruangan TV;
- Bahwa Terdakwa melihat Saksi SITI KUSNUL MUNAWAROH binti (alm) JUNAIDI sedang tertidur di ruangan TV tersebut dan Terdakwa juga melihat 1 (satu) unit *handphone* merek SAMSUNG GALAXY J 2 warna hitam di atas meja TV;
- Bahwa Terdakwa kemudian membawa *handphone* tersebut ke luar rumah melewati pintu belakang lalu Terdakwa mengajak Saksi BAYU PURWANTO bin PAIDIN untuk pulang;
- Bahwa di perjalanan Terdakwa memberitahu Saksi BAYU PURWANTO bin PAIDIN bahwa dirinya membawa *handphone* milik Saksi SITI KUSNUL MUNAWAROH binti (alm) JUNAIDI kemudian Terdakwa dan Saksi BAYU PURWANTO bin PAIDIN pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa pada saat di rumah, Terdakwa membuka *handphone* tersebut dan membaca isi *chat* atau percakapan Saksi SITI KUSNUL MUNAWAROH binti (alm) JUNAIDI dengan laki – laki lain;
- Bahwa setelah beberapa minggu Terdakwa memberikan *handphone* tersebut kepada Saksi BAYU PURWANTO bin PAIDIN dan menyuruh Saksi BAYU PURWANTO bin PAIDIN untuk mengembalikan *handphone* tersebut kepada Saksi SITI KUSNUL MUNAWAROH binti (alm) JUNAIDI;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa *handphone* tersebut dalam keadaan rusak karena meledak saat Terdakwa mencharger *handphone* tersebut;
- Bahwa Saksi BAYU PURWANTO bin PAIDIN tidak melihat Terdakwa saat masuk ke dalam rumah Saksi SITI KUSNUL MUNAWAROH binti (alm) JUNAIDI;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memberitahu Saksi SITI KUSNUL MUNAWAROH binti (alm) JUNAIDI telah membawa *handphone* miliknya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena merasa cemburu Saksi SITI KUSNUL MUNAWAROH binti (alm) JUNAIDI memiliki hubungan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek SAMSUNG warna hitam dengan IMEI 1 : 355210/09/641276/8 dan IMEI 2 : 355211/09/641276/6;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi BAYU PURWANTO bin PAIDIN untuk mengantarkan Terdakwa ke rumah Saksi SITI KUSNUL MUNAWAROH binti (alm) JUNAIDI yang terletak di Jalan PKP Mujahidin RT 3 RW 4 Kelurahan Tanjung Puri Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang;
- Bahwa Terdakwa kemudian berangkat bersama dengan Saksi BAYU PURWANTO bin PAIDIN dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik Saksi BAYU PURWANTO bin PAIDIN dan sesampainya di rumah Saksi SITI KUSNUL MUNAWAROH binti (alm) JUNAIDI tersebut Terdakwa menyuruh Saksi BAYU PURWANTO bin PAIDIN untuk menunggu di luar karena Terdakwa akan menemui Saksi SITI KUSNUL MUNAWAROH binti (alm) JUNAIDI;
- Bahwa Terdakwa kemudian mendekati rumah Saksi SITI KUSNUL MUNAWAROH binti (alm) JUNAIDI namun tidak memanggil Saksi SITI KUSNUL MUNAWAROH binti (alm) JUNAIDI lalu Terdakwa berputar ke belakang rumah Saksi SITI KUSNUL MUNAWAROH binti (alm) JUNAIDI;
- Bahwa Terdakwa kemudian membuka pintu belakang yang tidak dalam keadaan terkunci dan masuk ke dalam rumah Saksi SITI KUSNUL MUNAWAROH binti (alm) JUNAIDI dan menuju ke sebuah ruangan TV;
- Bahwa Terdakwa melihat Saksi SITI KUSNUL MUNAWAROH binti (alm) JUNAIDI sedang tertidur di ruangan TV tersebut dan Terdakwa juga melihat 1 (satu) unit *handphone* merek SAMSUNG warna hitam dengan IMEI 1 : 355210/09/641276/8 dan IMEI 2 : 355211/09/641276/6 milik Saksi SITI KUSNUL MUNAWAROH binti (alm) JUNAIDI di atas kasur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa kemudian membawa *handphone* tersebut ke luar rumah melewati pintu belakang lalu Terdakwa mengajak Saksi BAYU PURWANTO bin PAIDIN untuk pulang;
- Bahwa di perjalanan Terdakwa memberitahu Saksi BAYU PURWANTO bin PAIDIN bahwa dirinya membawa *handphone* milik Saksi SITI KUSNUL MUNAWAROH binti (alm) JUNAIDI kemudian Terdakwa dan Saksi BAYU PURWANTO bin PAIDIN pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa maksud Terdakwa membawa *handphone* tersebut adalah untuk mengetahui isi *chat* Saksi SITI KUSNUL MUNAWAROH binti (alm) JUNAIDI lalu pada saat di rumah Terdakwa membuka *handphone* tersebut dan membaca isi *chat* atau percakapan Saksi SITI KUSNUL MUNAWAROH binti (alm) JUNAIDI dengan laki – laki lain;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa memberikan *handphone* tersebut kepada Saksi BAYU PURWANTO bin PAIDIN dan menyuruh Saksi BAYU PURWANTO bin PAIDIN untuk mengembalikan *handphone* tersebut kepada Saksi SITI KUSNUL MUNAWAROH binti (alm) JUNAIDI;
- Bahwa *handphone* tersebut dalam keadaan rusak karena meledak saat Terdakwa mencharger *handphone* tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahu Saksi SITI KUSNUL MUNAWAROH binti (alm) JUNAIDI telah membawa *handphone* miliknya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena merasa cemburu Saksi SITI KUSNUL MUNAWAROH binti (alm) JUNAIDI memiliki hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi SITI KUSNUL MUNAWAROH binti (alm) JUNAIDI mengalami kerugian sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur **"barangsiapa"** adalah untuk menunjukkan subyek hukum yaitu siapapun orang yang diduga melakukan suatu perbuatan pidana sehingga diajukan sebagai terdakwa di persidangan atas perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan atas segala perbuatan pidana yang dilakukannya itu haruslah dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang dimaksud sebagai Terdakwa adalah BUHORI AGUS SALIM alias AGUS bin NIBIN yang mana setelah diperiksa di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula Para Saksi dalam persidangan telah mengenali Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam perkara ini, sehingga jelaslah bahwa unsur barangsiapa ini tertuju kepada Terdakwa tersebut dan bukan orang lain, sehingga tidak terjadi *error in persona*, oleh karenanya unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"mengambil"** adalah memindahkan sesuatu dari tempatnya semula ke tempat yang lain untuk dikuasainya, yang mana sesuatu yang dimaksud dalam pengertian tersebut berdasarkan rumusan unsur kedua Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP adalah suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan **"suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain"** adalah sesuatu yang berwujud dan/atau tidak berwujud yang bukan haknya atau milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** dalam pasal ini adalah perbuatan mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain di atas haruslah dilakukan karena adanya maksud pada diri seseorang itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memiliki barang tersebut namun dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan tata susila, maupun bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi BAYU PURWANTO bin PAIDIN untuk mengantarkan Terdakwa ke rumah Saksi SITI KUSNUL MUNAWAROH binti (alm) JUNAIDI yang terletak di Jalan PKP Mujahidin RT 3 RW 4 Kelurahan Tanjung Puri Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian berangkat bersama dengan Saksi BAYU PURWANTO bin PAIDIN dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik Saksi BAYU PURWANTO bin PAIDIN dan sesampainya di rumah Saksi SITI KUSNUL MUNAWAROH binti (alm) JUNAIDI tersebut Terdakwa menyuruh Saksi BAYU PURWANTO bin PAIDIN untuk menunggu di luar karena Terdakwa akan menemui Saksi SITI KUSNUL MUNAWAROH binti (alm) JUNAIDI;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mendekati rumah Saksi SITI KUSNUL MUNAWAROH binti (alm) JUNAIDI namun tidak memanggil Saksi SITI KUSNUL MUNAWAROH binti (alm) JUNAIDI lalu Terdakwa berputar ke belakang rumah Saksi SITI KUSNUL MUNAWAROH binti (alm) JUNAIDI;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian membuka pintu belakang yang tidak dalam keadaan terkunci dan masuk ke dalam rumah Saksi SITI KUSNUL MUNAWAROH binti (alm) JUNAIDI dan menuju ke sebuah ruangan TV;

Menimbang, bahwa Terdakwa melihat Saksi SITI KUSNUL MUNAWAROH binti (alm) JUNAIDI sedang tertidur di ruangan TV tersebut dan Terdakwa juga melihat 1 (satu) unit *handphone* merek SAMSUNG warna hitam dengan IMEI 1 : 355210/09/641276/8 dan IMEI 2 : 355211/09/641276/6 milik Saksi SITI KUSNUL MUNAWAROH binti (alm) JUNAIDI di atas kasur;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian membawa *handphone* tersebut ke luar rumah melewati pintu belakang lalu Terdakwa mengajak Saksi BAYU PURWANTO bin PAIDIN untuk pulang;

Menimbang, bahwa di perjalanan Terdakwa memberitahu Saksi BAYU PURWANTO bin PAIDIN bahwa dirinya membawa *handphone* milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SITI KUSNUL MUNAWAROH binti (alm) JUNAIDI kemudian Terdakwa dan Saksi BAYU PURWANTO bin PAIDIN pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa membawa *handphone* tersebut adalah untuk mengetahui isi *chat* Saksi SITI KUSNUL MUNAWAROH binti (alm) JUNAIDI lalu pada saat di rumah Terdakwa membuka *handphone* tersebut dan membaca isi *chat* atau percakapan Saksi SITI KUSNUL MUNAWAROH binti (alm) JUNAIDI dengan laki – laki lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena merasa cemburu Saksi SITI KUSNUL MUNAWAROH binti (alm) JUNAIDI memiliki hubungan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memberitahu Saksi SITI KUSNUL MUNAWAROH binti (alm) JUNAIDI telah membawa *handphone* miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan di atas dapat disimpulkan bahwa setidaknya pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa telah berhasil memindahkan suatu barang berwujud berupa 1 (satu) unit *handphone* merek SAMSUNG warna hitam dengan IMEI 1 : 355210/09/641276/8 dan IMEI 2 : 355211/09/641276/6 yang merupakan milik Saksi SITI KUSNUL MUNAWAROH binti (alm) JUNAIDI, yang awalnya *handphone* tersebut terletak di atas kasur lantai di ruang TV rumah Saksi SITI KUSNUL MUNAWAROH binti (alm) JUNAIDI yang terletak di Jalan PKP Mujahidin RT 3 RW 4 Kelurahan Tanjung Puri Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, untuk dibawa keluar dari rumah tersebut lalu Terdakwa bawa pulang ke rumahnya, dengan maksud agar Terdakwa dapat membuka *handphone* tersebut dan mengetahui isi *chat* atau percakapan Saksi SITI KUSNUL MUNAWAROH binti (alm) JUNAIDI dengan laki-laki lain karena Terdakwa merasa cemburu kepada Saksi SITI KUSNUL MUNAWAROH binti (alm) JUNAIDI memiliki hubungan dengan laki-laki lain, yang mana Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut seolah – olah Terdakwa adalah pemilik atas barang tersebut sehingga berhak untuk itu, serta perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan tidak diketahui oleh Saksi SITI KUSNUL MUNAWAROH binti (alm) JUNAIDI selaku pemilik barang atau orang yang berhak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi pengertian unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana pengertian unsur tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud **“malam”** berarti waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“dalam sebuah rumah”** adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal atau setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal). Dapat juga berupa gerbong kereta api, perahu, kereta dimana kemudian dibuat sebagai tempat kediaman seseorang, maka setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“pekarangan tertutup yang ada rumahnya”** adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata dimana tanda-tanda tersebut menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Maksud tertutup dalam pengertian tersebut tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas. Tanda-tanda batas dapat juga terdiri atas saluran air, tumpukan batu-batu pagar, tumbuh-tumbuhan, pagar bambu. Selain itu, sebagai bagian dari unsur juga ditetapkan bahwa di dalam pekarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”** adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin atau sepengetahuan orang yang mempunyai hak atas sesuatu hal tersebut dan perbuatan yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang tidak diinginkan untuk terjadi oleh orang yang berhak atas hal tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan unsur Ad.2 di atas perbuatan Terdakwa memenuhi pengertian unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan setidaknya-tidaknya pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 23.00 WIB di rumah Saksi SITI KUSNUL MUNAWAROH binti (alm) JUNAIDI yang terletak di Jalan PKP Mujahidin RT 3 RW 4 Kelurahan Tanjung Puri Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi SITI KUSNUL MUNAWAROH binti (alm) JUNAIDI tersebut Terdakwa melihat Saksi SITI KUSNUL MUNAWAROH binti (alm) JUNAIDI sedang tertidur di ruangan TV tersebut dan Terdakwa juga melihat 1 (satu) unit *handphone* merek SAMSUNG warna hitam dengan IMEI 1 : 355210/09/641276/8 dan IMEI 2 : 355211/09/641276/6 milik Saksi SITI KUSNUL MUNAWAROH binti (alm) JUNAIDI di atas kasur;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pukul 23.00 WIB yang merupakan waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit yang dilakukannya di tempat kediaman orang atau rumah milik Saksi SITI KUSNUL MUNAWAROH binti (alm) JUNAIDI serta perbuatannya tersebut dilakukan pada saat Saksi SITI KUSNUL MUNAWAROH binti (alm) JUNAIDI selaku pemilik *handphone* tersebut sedang tertidur sehingga Saksi SITI KUSNUL MUNAWAROH binti (alm) JUNAIDI tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut jelaslah memenuhi pengertian unsur “yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan dari yang berhak” sebagaimana pengertian unsur tersebut di atas, maka unsur ini pun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek SAMSUNG warna hitam dengan IMEI 1 : 355210/09/641276/8 dan IMEI 2 : 355211/09/641276/6 yang berdasarkan fakta – fakta hukum di persidangan diketahui milik Saksi SITI KUSNUL MUNAWAROH binti (alm) JUNAIDI, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi SITI KUSNUL MUNAWAROH binti (alm) JUNAIDI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi orang lain khususnya Saksi SITI KUSNUL MUNAWAROH binti (alm) JUNAIDI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga masih mempunyai kesempatan panjang untuk memperbaiki dirinya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BUHORI AGUS SALIM alias AGUS bin NIBIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“*pencurian dalam keadaan memberatkan*”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit *handphone* merek SAMSUNG warna hitam dengan IMEI 1 : 355210/09/641276/8 dan IMEI 2 : 355211/09/641276/6;

Dikembalikan kepada Saksi SITI KUSNUL MUNAWAROH binti (alm) JUNAIDI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang, pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021, oleh MUHAMMAD ZULQARNAIN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD RIFQI, S.H., dan ERI MURWATI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang secara teleconference yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 November 2021 oleh MUHAMMAD ZULQARNAIN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi RIZKY INDRA ADI PRASETYO R, S.H., dan ERI MURWATI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut dibantu oleh ROSTINA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sintang, serta dihadiri oleh ELFA FITRI NABABAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang di ruang sidang Pengadilan Negeri Sintang dan dihadiri pula oleh Terdakwa di ruang sidang Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Sintang.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

RIZKY INDRA ADI P R, S.H

MUHAMMAD ZULQARNAIN, S.H., M.H.

Ttd.

ERI MURWATI, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

ROSTINA